



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Eko Maryanto, tempat dan tanggal lahir Pandansari, 26 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Pandan Sari RT/RW 011/006 Kel/Desa Pandan Sari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 9 Juli 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Juli 2019 di bawah register nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Eko Maryanto lahir di Pandan Sari pada tanggal 26 Juni 2000, anak pertama, laki-laki dari perkawinan sah Suami Isteri Rukani dan Hanisah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 0838/CS-KTB/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Agustus 2000;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor. 0838/CS-KTB/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Agustus 2000, nama Ibu Pemohon tercatat Hanisah;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor. 6310071805160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Ibu Pemohon tercatat sebagai Hamisah;



4. Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama bapak Pemohon, dikarenakan orang tua Pemohon bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor. 218/Pdt.G/2007/PA, dengan Nomor Akta Cerai 240/AC/2007/PA/Msy/Ktb;
5. Bahwa kemudian di dalam Kartu Tanda Penduduk nomor. 6310086411800002 milik ibu Pemohon, nama ibu Pemohon tercatat sebagai Hamisah;
6. Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor. 6310-LT-22122018-0009 milik ibu Pemohon, nama ibu Pemohon tercatat sebagai Hamisah;
7. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran;
8. Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidakpengetahuan Pemohon sehingga Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama ibu Pemohon di kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada saat mengurus Ijazah Sekolah;
9. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon nomor. 0838/CS-KTB/VIII/2000 dari semula Hanisah diperbaiki menjadi Hamisah sesuai nama ibu Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310086411800002, Kartu Keluarga Pemohon No. 6310071805160003, dan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon No. 6310-LT-22122018-0009;
10. Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah HAMISAH sesuai nama ibu Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon Nomor. 6310086411800002, Kartu Keluarga Pemohon No. 6310071805160003, dan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon No. 6310-LT-22122018-0009;
11. Bahwa Perbaikan Nama ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
12. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
13. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Ibu Pemohon dari semula bernama Hanisah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 0838/CS-KTB/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 28 Agustus 2000, diperbaiki menjadi Hamisah adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Maryanto, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamisah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310071805160003 dengan Kepala Keluarga Rukani, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0838/CS-KTB/VIII/2000 atas nama Eko Maryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 28 Agustus 2000, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bln.



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-22122018-0009 atas nama Hamisah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 22 Desember 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 240/AC/2007/PA/Ktb. atas nama Hanisah Binti Ardi dan Rukani Bin Suwito Rejo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/45/PDS/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Sari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/143/PDS/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Sari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erna Susilowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua yang bernama Rukani dan Hamisah;
 - Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, karena seharusnya nama ibu Pemohon adalah "Hamisah", bukannya "Hanisah";
 - Bahwa nama ibu Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi pun mengenal ibu Pemohon bernama "Hamisah";
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Eko Priatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua yang bernama Rukani dan Hamisah;
- Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, karena seharusnya nama ibu Pemohon adalah “Hamisah”, bukannya “Hanisah”;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi pun mengenal ibu Pemohon bernama “Hamisah”;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama laki-laki dari ayah yang bernama Rukani dan ibu yang bernama Hamisah yang dilahirkan pada tanggal 26 Juni 2000;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0838/CS-KTB/VIII/2000 atas nama Eko Maryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 28 Agustus 2000, nama ibu Pemohon tercatat sebagai “Hanisah”, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon, nama ibu Pemohon tercatat sebagai “Hamisah”;



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pandan Sari RT/RW 011/006 Kel/Desa Pandan Sari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0838/CS-KTB/VIII/2000 atas nama Eko Maryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 28 Agustus 2000, nama ibu Pemohon tercatat sebagai "Hanisah", sedangkan dalam P-5 dan P-2 yang masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon, nama ibu Pemohon tercatat sebagai "Hamisah";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, karena seharusnya nama ibu Pemohon adalah "Hamisah", bukannya "Hanisah", nama ibu Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk ibu Pemohon, dan Saksi pun mengenal ibu Pemohon bernama "Hamisah", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan, Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, nama ibu Pemohon tercatat sebagai "Hamisah", dan karena menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam P-2 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama ibu Pemohon yang semula tercatat bernama "**Hanisah**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0838/CS-KTB/VIII/2000 atas nama Eko Maryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 28 Agustus 2000, diperbaiki menjadi "**Hamisah**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari ini juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Aristianto, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bln.



1.	Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2.	Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3.	Panggilan-----	Rp.-----	300.000,00-----
4.	PNBP panggilan-----	Rp.-----	10.000,00-----
5.	Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6.	Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----		Rp.-----	406.000,00-----

Terbilang: **empat ratus enam ribu rupiah;**-----